

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dinas atas terlaksananya program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017, meliputi upaya pencapaian realisasi target PAD, penggunaan anggaran keuangan dan capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini perlu dapat kami gambarkan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Serta gambaran wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan

datang. Akhirnya, kami berharap Laporan ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mewujudkan "good governance" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Cibinong,

2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

Ir. LITA ISMU YULITANTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600721 198903 2 001

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	13
Tabel 2.2. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	17
Tabel 2.3. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 3 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	17
Tabel 2.4. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	18
Tabel 2.5. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	19
Tabel 2.6. Uraian Penetapan Kinerja berdasarkan Misi – 6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	19
Tabel 2.7. Uraian anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	20
Tabel 3.1. Uraian Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2015.....	27
Tabel 3.2. Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2015.....	27
Tabel 4.1. Kategori Presentase Pencapaian Sasaran.....	54
Tabel 4.2. Presentase Pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran dari Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	54
Tabel 4.3. Presentase Pencapaian Kinerja berdasarkan Realisasi anggaran dari Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	55



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi merupakan bagian program pendayagunaan aparatur negara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang efisien dan rasional. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2017 melaporkan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan). Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas dan sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan prima, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan serta penilaian kinerja pegawai dan pengembangan kinerja pengembangan instansi.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke 1 (satu), Peningkatan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Wilayah, dan yang ke 5 (lima) yaitu Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 99,82 %, dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

- 1) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari rencana sebesar 99,31%, realisasinya mencapai 99,30%, atau 99,99%;
- 2) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari rencana sebesar 62,90%, realisasinya mencapai 62,21%, atau 98,91%;
- 3) Persentase menurunnya kawasan kumuh dari rencana sebesar 11,89%, realisasinya mencapai 11,89% atau 100,00%;
- 4) Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat dari rencana sebesar 27,369%, realisasinya mencapai 27,369%, atau 100,00%;
- 5) Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat dari rencana sebesar 49,47%, realisasinya mencapai 49,47%, atau 100,00%;
- 6) Persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata dari rencana sebesar 32,50%, realisasinya mencapai 32,50%, atau 100,00%.

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja kunci di atas, dikontribusikan oleh 14 program dan 85 kegiatan, yaitu :

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- 3) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
- 4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 5) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 6) Program Penataan Lingkungan Permukiman;
- 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH );
- 8) Program Pengelolaan Arel Pemakaman;
- 9) Program Pengendalian dan Penataan Reklame;
- 10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 12) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Hasil pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 menunjukkan persentase yang memuaskan, meskipun dalam pelaksanaan ditemukan kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Posisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik sekaligus dinas teknis dituntut harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif dan efisien, sederhana, transparan, terbuka, responsif

dan adaptif sekaligus dapat membangun kualitas manusia, meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor secara optimal berupaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan anggaran, namun juga didukung oleh semangat dan etos kerja melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi.

Kedepan pada Tahun Anggaran 2018, diharapkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun



2017. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017, disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017

ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor selama tahun 2017 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017.

#### B. Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Perumahan, membawahkan:
  - a. Seksi Pembangunan Perumahan;
  - b. Seksi Pengendalian Perumahan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Perumahan.
- 4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- 5. Bidang Pertanahan, membawahkan :
  - a. Seksi Administrasi Pertanahan;
  - b. Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah; dan
  - c. Seksi Pendataan Tanah dan Pengukuran Tanah.
- 6. Bidang Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU ), membawahkan :
  - a. Seksi PSU Perumahan;
  - b. Seksi PSU Kawasan Permukiman; dan
  - c. Seksi Pertamanan.
- 7. Bidang Reklame, membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan Reklame;
  - b. Seksi Pengelolaan Reklame; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. UPT
  - a. UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong
  - b. UPT Pengawas Bangunan II Wilayah Ciawi



c. UPT Pengawas Bangunan III Wilayah Leuwiliang

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2 dibawah ini:





Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas dan Sekretariat**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas .

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi;
- e. Pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan situs web; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat ;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- d. pengelolaan situs web Dinas ;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya .

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- b. Pengelolaan barang/jasa Dinas;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- e. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penatausahaan keuangan Dinas;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan



- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan bidang perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
- d. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan perumahan;



- b. Pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan perumahan;
- e. Pengkajian rencana teknis perumahan;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengendalian perumahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian perumahan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian perumahan;
- d. Pelaksanaan pengendalian pedirian perumahan;
- e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengendalian perumahan;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengembangan perumahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perumahan;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- d. Pelaksanaan kajian pengembangan pendirian perumahan;
- e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan perumahan;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan perumahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;



- c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang kawasan permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan permukiman, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta perencanaan pembangunan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembangunan kawasan permukiman;
- c. Pengkajian rencana teknis kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan monitoring pembangunan kawasan permukiman;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Kawasan Permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan pengendalian kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengendalian kawasan permukiman;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kawasan permukiman
- c. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
- e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan;
- b. Penyusunan perencanaan penggunaan tanah;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai pemerintah daerah;
- e. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- f. Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;
- g. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah terlantar, serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah terlantar;
- h. Pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan;
- i. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang pertanahan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data administrasi pertanahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi pertanahan;
- c. Pengelolaan administrasi pertanahan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai pemerintah daerah;
- e. Pemantauan dan analisis administrasi pertanahan;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi administrasi pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan pengukuran tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendayagunaan pemanfaatan tanah;
- b. Penyiapan bahan perencanaan penggunaan tanah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan pemanfaatan tanah;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan pemanfaatan tanah;
- e. Pelaksanaan dan / atau fasilitasi penerbitan izin membuka tanah;
- f. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- g. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong, serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- h. Pemantauan dan analisis pendayagunaan pemanfaatan tanah;

- i. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pendayagunaan pemanfaatan tanah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan pengukuran tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pendataan dan pengukuran tanah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pengukuran tanah;
- c. Pelaksanaan pendataan dan pengukuran tanah;
- d. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah;
- e. Pemantauan dan analisis pelaksanaan pendataan dan pengukuran tanah;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pendataan dan pengukuran tanah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **5. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas



umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyusunan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
- c. Penyusunan kebijakan pembangunan listrik masuk desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
- e. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
- f. Pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- j. Pelaksanaan penataan dan pembangunan pertamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi PSU Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU

perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi PSU Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- c. Pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- d. Penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan.
- e. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan analisis prasarana sarana dan utilitas umum ( PSU );
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan; dan
- g. Prasarana pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman, penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman dan penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;

- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan listrik masuk desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman;
- f. Penyediaan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman.
- g. Penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
- h. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan analisis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman;
- i. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) kawasan permukiman; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pertamanan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan taman;
- c. Pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- d. Pelaksanaan penatanaan dan pembangunan pertamanan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pertamanan;
- g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pertamanan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Reklame

Bidang Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Reklame mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan reklame, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- b. Pelaksanaan kebijakan pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Reklame; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan Reklame mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data reklame;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan reklame;
- c. Pelaksanaan pendataan reklame;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi Pendataan Reklame; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Reklame mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan reklame;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan reklame;
- c. Pengelolaan media luar ruang;
- d. Pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan reklame;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan reklame; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Reklame dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian reklame. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan dan pengendalian reklame;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian reklame;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklame;
- d. Analisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian reklame;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi Pengawasan dan Pengendalian Reklame; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Aspek strategis yang berpengaruh untuk Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam setiap program dan kegiatannya, antara lain :

- 1) Tuntutan penerapan Good Governance terutama melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- 2) Komitmen semua stakeholders terhadap kesepakatan dalam menangani pembangunan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni serta kawasan kumuh.
- 3) Meningkatnya pengembang yang menyerahkan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
- 5) Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendorong Catur Tertib Pertanahan di masyarakat, yaitu Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Penggunaan, serta Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup di bidang pertanahan yaitu dengan dilaksanakannya Program Operasi Daerah Agraria (Proda) sertifikat tanah masyarakat.

#### D. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan;
2. Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas PD lain;

4. Belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

#### E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2017 mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Oktober Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017;



8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/382/Kpts/Per-uu/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

##### 1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”.

Makna pernyataan Visi Pemerintahan Kabupaten Bogor diatas adalah:

1. Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atas masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
2. Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.
3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah:

1. Misi Pertama :

Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat;

2. Misi Kedua :

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

3. Misi Ketiga :

Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

4. Misi Keempat :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan

5. Misi Kelima :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah Daerah.

Perumusan tujuan, sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang tercantum dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Misi ketiga Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

#### Tujuan ke 1

- Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas;

#### Sasaran pada tujuan ke 1

- Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman;
- Menurunnya kawasan kumuh; dan
- Terwujudnya penataan reklame di lokasi jalur strategis.

#### Tujuan ke 2

- Terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

#### Sasaran pada tujuan ke 2

- Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis; dan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum pertanahan.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mengacu pada misi ke-3 Bupati Bogor yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran indikator tersebut dituangkan kedalam dua kelompok program, yaitu program utama dan program penunjang/ pendukung.

Untuk Program Utama sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uraian Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Program Utama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,31%
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	62,90%
Menurunnya kawasan kumuh	- persentase menurunnya kawasan kumuh	11,89%
Terwujudnya penataan reklame di lokasi jalur strategis	- Persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	32,50%
Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis	- Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	27,37%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum pertanahan	- Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat	49,47%

Sedangkan uraian untuk sasaran program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

Tabel 2. Uraian Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Program Penunjang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kinerja ketatausahaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	17 kegiatan
	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	7 kegiatan
	Terwujudnya disiplin aparatur	1 kegiatan
	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	2 kegiatan
	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	9 kegiatan

Dari tabel diatas untuk mencapai sasaran strategis tersebut biaya yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2017 yang tertuang dalam DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017.

Sesuai dengan DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 95.453.248.000,- dan Belanja sebesar Rp. 58.900.488.000,- terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.993.062.000,- dan belanja langsung (BL) sebesar Rp. 39.907.426.000,- sehingga didapat surplus Belanja terhadap Pendapatan IMB sebesar Rp. 36.552.760.000,- secara rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Uraian anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

No	Uraian	Anggaran (Rp)
A.	Pendapatan	95.453.248.000,-
B.	Belanja	58.900.488.000,-
	1. Belanja Tidak Langsung	18.993.062.000,-
	2. Belanja Langsung (Belanja Program/ Kegiatan)	39.907.426.000,-
C.	Surplus / (Defisit)	36.552.760.000,-



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran.

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dalam formulir PKS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan.

## Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

## Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017 dari 5 (lima) indikator kinerja sebesar 99,82%. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 14 program dan 85 kegiatan.

Pencapaian sasaran utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditunjukkan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang terkonsentrasi pada urusan perumahan, seperti uraian di bawah ini:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	99,31%	99,30%	99,99
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	62,90%	62,21%	98,91

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak dari rencana sebesar 99,31%, realisasinya mencapai 99,30%, atau 99,99%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah rumah layak huni tahun 2017 sebanyak 1.413.411 unit dibagi jumlah rumah sebanyak 1.423.317 unit. Realisasi dari target tersebut diatas belum mencapai 100 % disebabkan untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak

huni (RTLH) yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dari target 17.400 unit terealisasi sebanyak 17.250 unit, sehingga terdapat 150 unit yang tidak terealisasi karena :

- a. Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg tidak menyampaikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) tahun sebelumnya sehingga tidak diproses sebanyak 20 unit;
- b. Desa Tamansari Kecamatan Tamansari terlambat menyampaikan permohonan pencairan, melewati batas waktu tanggal 15 Desember 2017, permohonan pencairan disampaikan tanggal 28 Desember 2017, sehingga tidak diproses sebanyak 12 unit;
- c. Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari tidak menyampaikan permohonan tahap II sebanyak 12 unit;
- d. Desa Bojong Kecamatan Tenjo terlambat menyampaikan permohonan pencairan dan pelaksanaan tahap I, sehingga tahap II sebanyak 36 unit tidak bisa diserap karena tidak cukup waktu untuk pelaksanaan tahap II;
- e. Pada perubahan anggaran terdapat 5 desa tidak terserap :
  - Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung 10 unit
  - Desa Megamendung Kecamatan Megamendung 20 unit
  - Desa Kopo Kecamatan Cisarua 20 unit
  - Desa Cilember Kecamatan Cisarua 10 unit
  - Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi 10 unit

5 (lima) desa tersebut tidak terserap dikarenakan berkas permohonan pencairan tidak lengkap, penyampaian berkas permohonan melewati batas waktu dan hasil verifikasi berkas permohonan tidak ditindaklanjuti.

2. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari rencana sebesar 62,90 %, realisasinya mencapai 62,21% atau 98,91%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah lingkungan (desa/kelurahan) yang didukung PSU perumahan dan



permukiman sebanyak 270 desa/kelurahan dibagi jumlah lingkungan perumahan (434 desa/kelurahan).

Pencapaian sasaran tersebut ditunjang oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
1	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas ( PSU )	100%
2	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan	100%
3	Pengendalian Pengelolaan Rusunawa Limusnunggal	100%
4	Pengendalian Kegiatan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Perumahan	100%
5	Identifikasi Perumahan Kumuh	100%
6	Pengawasan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	100%
7	Pengendalian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	100%
8	Bimbingan Teknis Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)	99,14%

Total alokasi anggaran pada program Lingkungan Sehat Perumahan adalah sebesar Rp. 2.307.166.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.200.593.150,- atau mencapai 95,38%.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	
1	Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan	100%
2	Perencanaan Teknis Detail Kegiatan Lises	100%

Total alokasi anggaran pada program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah sebesar Rp. 9.711.550.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 9. 568.594.700,- atau mencapai 98,53%.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan Non Perumahan	100%
2	Bantuan Teknis Penilaian Bangunan	100%
3	Pengawasan Bangunan Non Perumahan	100%
4	Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	100%
5	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis (PDRT)	65,90%
6	Pengawasan Bangunan di Wilayah II	100%
7	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah II	100%
8	Pengawasan Bangunan di Wilayah III	99,14%
9	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah III	95,56%
10	Pengawasan Bangunan di Wilayah I	100%
11	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah I	100%
12	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Perempatan PDAM - Bojong Depok Baru	100%
13	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Poros Tengah Timur KM 0 -5	100%
14	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Bojong Depok Baru – Pomad	100%
15	DED Penataan Pedestrian Kawasan Tegar Beriman	100%
16	Penataan dan Pembangunan Pedestrian Ruas Tegar Beriman - GOR Pakansari	100%
17	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Tinggi	100%

Total alokasi anggaran pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh adalah sebesar Rp. 5.562.071.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.173.468.710,- atau mencapai 93,01%.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
1	Pemeliharaan RTH	100%
2	Pembangunan dan Penataan RTH	100%
3	Study/Perencanaan Teknis Pertamanan di Kabupaten Bogor	100%
4	Penanaman Pohon Dalam Pot Pasca Penertiban kawasan Puncak	100%

Total alokasi anggaran pada program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebesar Rp. 4.563.181.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 4.439.046.250,- atau mencapai 97,28%.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor	100%
2	Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor	100%
3	Masterplan Pemakaman Kabupaten Bogor	100%

Total alokasi anggaran pada program Pengelolaan Areal Pemakaman adalah sebesar Rp. 3.278.023.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.193.103.200,- atau mencapai 97,41%.

2. Sasaran strategis Menurunnya kawasan kumuh, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Menurunnya kawasan kumuh	persentase menurunnya kawasan kumuh	11,89	11,89	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase menurunnya kawasan kumuh dari rencana sebesar 11,89%, realisasinya mencapai 11,89%, atau 100%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah desa/kelurahan yang dilakukan penanganan kumuh sebanyak 22 desa/kelurahan dibagi jumlah seluruh desa/Kelurahan yang termasuk kawasan kumuh sebanyak 185 desa kelurahan.

Pencapaian sasaran tersebut ditunjang oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Penataan Lingkungan Permukiman	
1	Bantuan Penataan Lingkungan Permukiman	100%
2	Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	100%
3	Pengendalian Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	100%
4	Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh	100%
5	Peningkatan Mutu Kawasan Permukiman Kumuh	100%

Total alokasi anggaran pada program Penataan Lingkungan Permukiman adalah sebesar Rp. 1.077.428.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 985.020.800,- atau mencapai 91,42%.

3. Sasaran strategis Terwujudnya penataan reklame di lokasi jalur strategis, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya penataan reklame di lokasi jalur strategis	Persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	32,50	32,50	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata dari rencana sebesar 32,50%, realisasinya mencapai 32,50%, atau 100%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah jalur jalan yang strategis reklame yang tertata sebanyak 13 jalur dibagi dengan jumlah jalur strategis di Kabupaten Bogor (40 lokasi).

Pencapaian sasaran tersebut ditunjang oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pengendalian dan Penataan Reklame	
1	Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame	100%
2	Pembangunan Media Reklame	100%
3	Pengawasan Bangunan Non Perumahan	100%
4	Penataan dan Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame	100%
5	Pemeliharaan Panggung Reklame	100%

Total alokasi anggaran pada program Pengendalian dan Penataan Reklame adalah sebesar Rp. 2.406.459,000,- dan realisasinya mencapai Rp. 2.298.925.850,- atau mencapai 95,53%.

4. Sasaran strategis Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis, Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis	Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	27,37	27,37	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat dari rencana sebesar 27,37%, realisasinya mencapai 27,37%, atau 100%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah aset pemda yang sudah bersertifikat sebanyak 1.268 bidang dibagi dengan jumlah asset Pemda sebanyak 4.633 bidang.

Pencapaian sasaran strategis tersebut ditunjukkan oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	
1	Up Dating Date Base Pertanahan	100%
2	Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang dimohon SKPD	100%
3	Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda	100%

Total alokasi anggaran pada program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah adalah sebesar Rp. 472.283.000,- realisasinya mencapai Rp. 449.866.670,- atau mencapai 95,25%.

4. Sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum	Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat	49,47	49,47	100.00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat dari rencana sebesar 49,47%, realisasinya mencapai 49,47 atau 100%. Realisasi tersebut berasal dari jumlah lahan masyarakat yang bersertifikat sebanyak 394.546 bidang dibagi dengan jumlah bidang lahan yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 797.486 bidang.

Pencapaian sasaran ditunjukkan oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
1	Proda APBD Kabupaten Bogor	100%
2	Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor	100%
3	Sertifikasi Tanah masyarakat Relokasi Korban Bencana Alam di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg	100%

Total alokasi anggaran pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah sebesar Rp. 2.413.997.000,- realisasinya mencapai Rp. 2.295.249.615,- atau mencapai 95,08%.

Program dan kegiatan pendukung/ penunjang dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 sebanyak 5 program dan 36 kegiatan, dengan indikator sasarannya yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya kinerja ketatausahaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	17 kegiatan	17 kegiatan
	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	7 kegiatan	7 kegiatan
	Terwujudnya disiplin aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan
	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	2 kegiatan	2 kegiatan
	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	9 kegiatan	9 kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	66,94%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %



11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	100%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	100%
13	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	100%
14	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
15	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	100%
16	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	100%
17	Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Mebeleur	100%
2	Pengadaan Peralatan Kantor	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	87.80%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	100%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	FISIK (%)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%
2	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	100 %

NO	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	FISIK (%)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%
4	Penyusunan Perencanaan Anggaran	100%
5	Penatausahaan Keuangan SKPD	100%
6	Penyusunan Renja SKPD	100%
7	Penyusunan Renstra SKPD	100%
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	100%
9	Publikasi Kinerja SKPD	100%

Realisasi kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016			2017			Perbandingan (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97.57%	97.57%	100.00	99.31%	99.30%	99.99	(0.01)
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	60.14%	60.14%	100.00	62.90%	62.21%	98.91	(1.09)
	- Persentase menurunnya kawasan kumuh	0.54%	0.54%	100.00	11.89%	11.89%	100.00	-
	- Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	25.21%	25.21%	100.00	27.37%	27.37%	100.00	-
2 Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis	- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum pertanahan	47.16%	47.16%	100.00	49.47%	49.47%	100.00	-

Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) indikator yang terjadi penurunan capaian, yaitu :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni terjadi penurunan sebesar 0,01%;
2. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terjadi penurunan sebesar 1,09 %;

Terjadinya penurunan tersebut diatas dikarenakan untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dari target 17.400 unit terealisasi sebanyak 17.250 unit, sehingga terdapat 150 unit yang tidak terealisasi karena:

- a. Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg tidak menyampaikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) tahun sebelumnya sehingga tidak diproses sebanyak 20 unit;
- b. Desa Tamansari Kecamatan Tamansari terlambat menyampaikan permohonan pencairan, melewati batas waktu tanggal 15 Desember 2017,



permohonan pencairan disampaikan tanggal 28 Desember 2017, sehingga tidak diproses sebanyak 12 unit;

- c. Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari tidak menyampaikan permohonan tahap II sebanyak 12 unit;
- d. Desa Bojong Kecamatan Tenjo terlambat menyampaikan permohonan pencairan dan pelaksanaan tahap I, sehingga tahap II sebanyak 36 unit tidak bisa diserap karena tidak cukup waktu untuk pelaksanaan tahap II;
- e. Pada perubahan anggaran terdapat 5 desa tidak terserap :
  - Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung 10 unit
  - Desa Megamendung Kecamatan Megamendung 20 unit
  - Desa Kopo Kecamatan Cisarua 20 unit
  - Desa Cilember Kecamatan Cisarua 10 unit
  - Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi 10 unit

5 (lima) desa tersebut tidak terserap dikarenakan berkas permohonan pencairan tidak lengkap, penyampaian berkas permohonan melewati batas waktu dan hasil verifikasi berkas permohonan tidak ditindaklanjuti.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan adanya tambahan rehabilitasi RTLH yang anggarannya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 622 unit dan APBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 756 unit, sehingga jumlah rehabilitasi RTLH pada tahun 2017 sebanyak 18.628 unit

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sampai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sampai tahun 2018	Realisasi sampai tahun 2017	%
1	2	3	4	5
- Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100.00%	99.30%	99.30
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	63.82%	62.21%	97.47
- Menurunnya kawasan kumuh	- Persentase menurunnya kawasan kumuh	14.05%	11.89%	84.62
- Terwujudnya penataan reklame di lokasi jalur strategis	- Persentase jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	37.50%	32.50%	86.67
- Terwujudnya Pengamanan aset tanah pemda secara yuridis	- Persentase jumlah aset pemda yang bersertifikat	28.99%	27.37%	94.42
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum pertanahan	- Persentase jumlah lahan masyarakat bersertifikat	52.61%	49.47%	94.04

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja sampai tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sudah diatas 80% sehingga target indikator kinerja optimis dapat tercapai di akhir RPJMD pada tahun 2018.

Indikator kinerja DPKPP yang termasuk target standar nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TARGET NASIONAL (pada tahun 2025)	REALISASI TAHUN 2017	CAPAIAN (%)
a.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	99.30%	99.30%
b.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	62.90%	62.90%

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis dan target kinerja terdapat efisiensi anggaran pada beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

#### 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp.8.750.000,- (97,22%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Belanja Prangko, Materai Benda Pos lainnya.

#### 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 612.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 431.286.232,- (70,47%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Pembayaran rekening telepon, air, listrik disesuaikan dengan besarnya tagihan setiap bulan dan belanja kawat/faxsimile/internet.

#### 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 58.140.000,- terealisasi sebesar Rp.28.553.400,- (49,11%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan jasa KIR.

#### 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 548.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 507.631.000,- (92,55%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, belanja jasa kebersihan, bahan pembersih, pakaian kerja lapangan.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 159.532.000,- terealisasi sebesar Rp. 148.486.400,- (93,08%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa belanja ATK.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 163.516.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.338.000,- (91,33%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, belanja publikasi, cetak dan penggandaan.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 54.719.000 terealisasi sebesar Rp. 54.501.000,- (99,60%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering).

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 49.764.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.500.000,- (95,45 %).



Analisis efisiensi dan efektifitas : Belanja surat kabar/majalah.

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.500.000,- (69,40 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, Belanja Pengisian Tabung Gas dan belanja air.

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 285.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 251.950.000,- (88,27%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu.

11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 777.209.000,- terealisasi sebesar Rp. 776.525.883,- (99,91%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Belanja perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 399.220.000,- terealisasi sebesar Rp. 351.804.000,- (88,12%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.



### 13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.615.000,- (80,76%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi honorarium tim pelaksana kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja cetak, makanan dan minuman kegiatan.

### 14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 433.898.000,- terealisasi sebesar Rp. 381.114.000,- (87,83%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai, Honorer/Tidak Tetap, Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 189.912.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.300.000,- (73.35%).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 16. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 797.835.000 ,,- terealisasi sebesar Rp. 716.479.000,- (89.90 %).



Analisis efisiensi dan efektifitas : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.

17. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 109.865.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 97.725.000,- (88,95 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.437.000,- terrealisasi sebesar Rp. 15.425.000,- (99,92%)

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi belanja Belanja Modal Pengadaan Sofa.

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 197.468.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.123.200,- (97,29 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi belanja modal pengadaan komputer, notebook, printer.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 636.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 588.636.500,- (92,50 %).



Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi belanja Pemeliharaan Gedung tempat Kerja/Kantor dan honor tim pengadaan barang dan jasa.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 435.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 435.043.657,- (99,85 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi belanja jasa service, penggantian suku cadang.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.500.000,- (97,92 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Belanja Pemeliharaan Meja dan Kursi.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 52.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.600.000,- (99,85 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi belanja Pemeliharaan Komputer.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dari

alokasi anggaran sebesar Rp. 85.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.025.000,- (96,33 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi belanja Pemeliharaan AC dan Perlengkapan Kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 467.785.000,- terealisasi sebesar Rp. 459.295.000,- (98,19%).

Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksana Kegiatan, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga.

#### D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

##### 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.530.000,- (97,55 %).

Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi Belanja Kepesertaan.

##### 2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 247.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 191.400.000,- (77,33 %).

Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi Belanja Makanan dan

Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.

#### E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

##### 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 81.617.000,- terealisasi Rp. 73.662.975,- (99,14 %).





Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi honor kegiatan, pegawai, belanja alat tulis kantor dan cetak penggandaan.

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 84.374.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.847.250,- (97,01 %).

Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi Efisiensi honor kegiatan, belanja ATK serta belanja makanan dan minuman.

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.702.330,- (85,88 %).

Analisis efisiensi dan efektivitas: Efisiensi honor kegiatan dan belanja ATK.

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 192.313.000,- terealisasi sebesar Rp. 186.928.570,- (98,31 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari honor kegiatan, belanja ATK serta belanja makanan dan minuman.

5. Penatausahaan Keuangan SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 278.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 207.865.400,- (97,96 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari honor kegiatan, belanja cetak, penggandaan, dan belanja makan minum .

6. Penyusunan Renja SKPD



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 110.123.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.281.225,- (99,25 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari honor kegiatan, belanja ATK, cetak, penggandaan serta belanja makanan dan minuman.

#### 7. Penyusunan Renstra SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.047.675,- (99,30 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari honor kegiatan, belanja ATK, cetak, penggandaan serta belanja makanan dan minuman.

#### 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 202.676.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.931.000,- (94,34 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, belanja ATK, penggandaan, makanan dan minuman serta jasa tenaga kerja.

#### 9. Publikasi Kinerja SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (100 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: efisiensi dari Belanja Publikasi.

### F. Program Lingkungan Sehat Perumahan

#### 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas ( PSU )



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 246.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 222.876.000,- (90,54 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi honorarium kegiatan, belanja ATK, cetak, penggandaan, makan minum dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

## 2. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 241.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 236.856.000,- (97,89 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi honorarium kegiatan, honor pegawai honorer/tidak tetap, belanja ATK, belanja makanan dan minuman, jasa tenaga kerja perjalanan dinas dan jasa tenaga kerja.

## 3. Pengendalian Pengelolaan Rusunawa Limusnunggal Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 114.566.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.377.500,- (97,89 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi honorarium kegiatan, belanja ATK, cetak, penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dalam dinas daerah.

## 4. Pengendalian Kegiatan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Perumahan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.254.500,- (98,13 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honor Kegiatan, belanja ATK, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas serta belanja Jasa jasa tenaga kerja.

5. Identifikasi Perumahan Kumuh Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 282.618.000,- terealisasi sebesar Rp. 277.146.400,- (98,06 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi belanja honorarium, belanja ATK, belanja cetak, belanja dokumentasi, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas dalam daerah serta belanja jasa konsultan pelaksana.

6. Pengawasan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 317.015.000,- terealisasi sebesar Rp. 315.225.000,- (99,44 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Tenaga Kerja.

7. Pengendalian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 64.064.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.357.450,- (92,65 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan dan Minuman Kegiatan, serta belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

8. Bimbingan Teknis Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ) Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 840.793.000,- terealisasi sebesar Rp. 790.500.300,- (94,02 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Akomodasi, Belanja Jasa Tenaga Kerja dan Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.

#### G. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

1. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.171.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.051.425.100,- (98,69 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Tenaga Kerja, Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat.

2. Perencanaan Teknis Detail Kegiatan Lisdes

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 517.169.600,- (95,77 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Konsultan Pelaksana.

#### H. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

##### 1. Up Dating Date Base

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 182.383.000,- terealisasi sebesar Rp. 173.260.720,- (95,00 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

##### 2. Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang dimohon SKPD

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 174.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.497.200,- (96,91 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

##### 3. Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.108.750,- (93,14 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Sertifikasi, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

## I. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

### 1. Proda APBD Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.661.125.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.618.969.275,- (97,46 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 2. Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 394.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 355.928.840,- (90,30 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Sertifikasi, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja

Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam.

3. Sertifikasi Tanah masyarakat Relokasi orban Bencana Alam di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 358.722.000,- terealisasi sebesar Rp. 320.351.500,- (89,30 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Sertifikasi, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

J. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 217.210.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.028.800,- (91,17 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, belanja makanan dan minuman Kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa tenaga kerja.

2. Bantuan Teknis Penilaian Bangunan





Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 186.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 184.761.900,- (98,86%).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi dari Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 3. Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 333.955.000,- terealisasi sebesar Rp. 311.841.580,- (93,38 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 4. Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 641.452.000,- terealisasi sebesar Rp. 638.491.700,- (99,54 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah, Belanja Jasa Konsultan Pelaksana, Belanja Jasa Tenaga Kerja serta Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.

### 5. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis (PDRT)



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 633.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 524.192.700,- (82,75 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

#### 6. Pengawasan Bangunan di Wilayah II

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 293.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 276.001.900,- (93,94 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Tenaga Kerja.

#### 7. Pengkajian Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah II

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 293.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 282.828.400,- (96,27 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

#### 8. Pengawasan Bangunan di Wilayah III



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 250.441.000,- terrealisasi sebesar Rp. 219.007.050,- (87,45 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

9. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah III

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 99.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.817.130,- ( 89,44 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

10. Pengawasan Bangunan di Wilayah I

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 274.758.000,- terealisasi sebesar Rp. 240.749.800,- (87,62%).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Tenaga Kerja .

11. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah Ii

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 278.177.000,- terealisasi sebesar Rp. 239.954.650,- (86,26 %).



Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi belanja Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Jasa Tenaga Kerja.

12. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Perempatan PDAM - Bojong Depok Baru

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 490.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 465.930.750,- (95,01 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan.

13. Pengkajian Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Poros Tengah Timur KM 0 -5

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 490.306.000,- terealisasi sebesar Rp. 474.966.350,- (96,87 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan.

14. Pengawasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Bojong Depok Baru - Pomad

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 492.367.000,- terealisasi sebesar Rp. 476.977.750,- (96,87 %).



Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan Pelaksana.

15. Pengkajian DED Penataan Pedestrian Kawasan Tegar Beriman

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 272.491.000,- terealisasi sebesar Rp. 251.815.600,- (92,41%).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan Pelaksana.

16. Pengawasan Penataan dan Pembangunan Pedestrian Ruas Tegar Beriman – GOR Pakansari

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 270.786.000,- terealisasi sebesar Rp. 270.558.000,- (99,92 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Belanja modal Pengadaan konstruksi Trotoar/Drainase/Gorong-gorong.

17. Pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Tinggi

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.464.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.544.650,- (67,22%).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor serta Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.

## K. Program Penataan Lingkungan Permukiman

### 1. Bantuan Penataan Lingkungan Permukiman

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 189.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.378.900,- (82,10 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Hibah Barang tau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat.

### 2. Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 224.754.000,- terealisasi sebesar Rp. 213.325.000,- (94,91 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

### 3. Pengendalian ProgramPengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 105.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.590.500,- (77,26 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.



#### 4. Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 265.061.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.855.900,- (92,75 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Konsultan Perencanaan.

#### 5. Identifikasi Peningkatan Mutu Kawasan Permukiman Kumuh

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 292.763.000,- terealisasi sebesar Rp. 288.870.500,- (98,67 %).

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat.

### L. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

#### 1. Pemeliharaan RTH

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.803.961.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.732.762.000,- (96,05 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Dokumentasi, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Belanja Jasa

Service Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor serta Belanja Pemeliharaan Tugu Batas serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

2. Pembangunan dan Penataan RTH

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.993.992.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.957.359.250,- (98,16 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Taman.

3. Study/Perencanaan Teknis Pertamanan di Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 365.228.000,- terealisasi sebesar Rp. 352.865.000,- (96,61 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah serta Belanja jasa Konsultan Perencanaan.

4. Penanaman Pohon Dalam Pot Pasca Penertiban kawasan Puncak

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 396.060.000,- (99,02 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman kegiatan serta Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor.



## M. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

### 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.367.033.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.330.909.200,- (97,36 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Dekorasi, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, Belanja Jasa Service Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja/Kantor, Belanja Pemeliharaan jalan, Belanja Pemeliharaan Pagar dan Tanaman serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

### 2. Pemeliharaan Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.760.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.716.185.000,- (97,46 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Belanja modal Pengadaan infrastruktur pemakaman.

### 3. Masterplan Pemakaman Kabupaten Bogor

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.009.000,- (97,34 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan Perencanaan.

## N. Pengendalian dan Penataan Reklame

### 1. Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 965.737.000,- terealisasi sebesar Rp. 893.196.000,- (92,49 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Publikasi, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Kerja serta Belanja Modal Pengadaan Alat GPS.

### 2. Pembangunan Media Reklame

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 878.402.000,- terealisasi sebesar Rp. 868.495.350,- (98,87 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi panggung Reklame.

### 3. Penataan dan Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 254.867.000,- terealisasi sebesar Rp. 243.643.500,- (95,60 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan serta Belanja Jasa Konsultan Perencanaan.

### 4. Pemeliharaan Panggung Reklame



Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 307.453.000,- terealisasi sebesar Rp. 293.591.000,- (95,60 %).

Analisis Efisiensi dan efektifitas: Efisiensi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Jasa Service Penggantian Suku Cadang dan Pelumas, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Panggungn Reklame serta Belanja Jasa Tenaga Kerja.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk kegiatannya dalam APBD Tahun 2017. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.95.453.248.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.595.818.818,- atau 105,39% dan belanja dianggarkan sebesar Rp. 58.900.488.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.553.896.620,- atau 96,02%.

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 sebesar Rp. 39.907.426.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.958.096.642,- atau terserap 95,12 %. Tidak terealisasinya

penyerapan seluruh dana belanja langsung disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 4. Uraian Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
A.	Pendapatan	95.453.248.000,-	100.595.818.818,-	105,39
B.	Belanja	58.900.488.000,-	56.553.896.620,-	96,02
	1. Belanja Tidak Langsung	18.993.062.000,-	18.595.799.978,-	97,91
	2. Belanja Langsung	39.907.426.000,-	37.958.096.642,-	95,12

Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2017 dari target 14 program dengan 85 kegiatan terealisasi sebanyak 14 program dengan 85 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.808.665.000	2.787.555.045	87,49
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.750.000	97,22
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000	431.286.232	70,47
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	58.140.000	28.553.400	49,11

4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	548.515.000	507.631.000	92,55
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	159.532.000	148.486.400	93,08
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.516.000	149.338.000	91,33
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.719.000	54.501.000	99,60
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.764.000	47.500.000	95,45
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.000.000	80.500.000	69,40
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	285.440.000	251.950.000	88,27
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	777.209.000	776.525.883	99,91
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	399.220.000	351.804.000	88,12
13	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	44.100.000	35.615.000	80,76
14	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	433.898.000	381.114.000	87,83
15	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	189.912.000	139.300.000	73,35
16	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	797.835.000	716.479.000	89,80
17	Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)	109.865.000	97.725.000	88,95

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.446.810.000	1.389.353.357	96,03
1	Pengadaan Mebeleur	15.437.000	15.425.000	99,92
2	Pengadaan Peralatan Kantor	197.468.000	192.123.200	97, 29
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	636.375.000	588.636.500	92,50
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	435.700.000	435.043.657	99,85
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	24.000.000	23.500.000	97,92
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	52.680.000	52.600.000	99,85
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	85.150.000	82.025.000	96,33



No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	467,785,000	459,295,000	98,19
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	467,785,000	459,295,000	98,19

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	307.500.000	249.930.000	81,28
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60.000.000	58.530.000	97,55
2	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	247.500.000	191.400.000	77,33

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.084.508.000	1.048.590.425	96,69
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.617.000	80.918.975	99,14
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	84.374.000	81.847.250	97,01
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	80.000.000	68.702.330	85,88
4	Penyusunan Perencanaan Anggaran	192.313000	189.069.570	98,31
5	Penatausahaan Keuangan SKPD	278.405.000	272.717.400	97,96
6	Penyusunan Renja KPD	110.123.000	109.299.225	99,25
7	Penyusunan Renstra SKPD	25.000.000	24.825.675	99,30
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	202.676.000	191.210.000	94,34
9	Publikasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	100,00



No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2,307,166,000	2.200.593.150	95,38
1	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas ( PSU )	246.150.000	222.876.000	90,54
2	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan	241.960.000	236.856.000	97,89
3	Pengendalian Pengelolaan Rusunawa Limusnunggal	114.566.000	102.377.500	89,36
4	Pengendalian Kegiatan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Perumahan	200.000.000	196.254.500	98,13
5	Identifikasi Perumahan Kumuh	282.618.000	277.146.400	98,06
6	Pengawasan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	317.015.000	315.225.000	99,44
7	Pengendalian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	64,064,000	59.357.450	92,65
8	Perumahan ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)	840,793,000	790.500.300	94,02

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	9.711.550.000	9.568.594.700	98,53
1	Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan	9.171.550.000	9.051.425.100	98,69
2	Perencanaan Teknis Detail Kegiatan Lisdes	540.000.000	517.169.600	95,77

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	472.283.000	449.866.670	95,25
1	Up Dating Date Base Pertanahan	182.383.000	173.260.720	95,00
2	Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset	174.900.000	169.497.200	96,91



	Pemda yang dimohon SKPD			
3	Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemda	115.000.000	107.108.750	93,14

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.413.997.000	2.295.249.615	95,08
1	Proda APBD Kabupaten Bogor	1.661.125.000	1.618.969.275	97,46
2	Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor	394.150.000	355.928.840	90,30
3	Sertifikasi Tanah masyarakat Relokasi Korban Bencana Alam di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg	358.722.000	320.351.500	89,30

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.562.071.000	5.173.468.710	93,01
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan Non Perumahan	217.210.000	198.028.800	91,17
2	Bantuan Teknis Penilaian Bangunan	186.900.000	184.761.900	98,86
3	Pengawasan Bangunan Non Perumahan	333.955.000	311.841.580	93,38
4	Kajian Teknis Bangunan Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	641.452.000	638.491.700	99,54
5	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis (PDRT)	633.440.000	524.192.700	82,75
6	Pengawasan Bangunan di Wilayah II	293.800.000	276.001.900	93,94
7	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah II	293.800.000	282.828.400	96,27
8	Pengawasan Bangunan di Wilayah III	250.441.000	219.007.050	87,45
9	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah III	99.304.000	88.817.130	89,44
10	Pengawasan Bangunan di Wilayah I	274.758.000	240.749.800	87,62





11	Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah I	278.177.000	239.954.650	86,26
12	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Perempatan PDAM - Bojong Depok Baru	490.420.000	465.930.750	95,01
13	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Poros Tengah Timur KM 0 -5	490.306.000	474.966.350	96,87
14	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Ruas Bojong Depok Baru – Pomad	492.367.000	476.977.750	96,87
15	DED Penataan Pedestrian Kawasan Tegar Beriman	272.491.000	251.815.600	92,41
16	Penataan dan Pembangunan Pedestrian Ruas Tegar Beriman - GOR Pakansari	270.786.000	270.558.000	99,92
17	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Tinggi	42.464.000	28.544.650	67,22

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Penataan Lingkungan Permukiman	1.077.428.000	985.020.800	91,42
1	Bantuan Penataan Lingkungan Permukiman	189.250.000	155.378.900	82,10
2	Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	224.754.000	213.325.000	94,91
3	Pengendalian Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	105.600.000	81.590.500	77,26
4	Penyusunan DED Kawasan Permukiman Kumuh	265.061.000	245.855.900	92,75
5	Peningkatan Mutu Kawasan Permukiman Kumuh	292.763.000	288.870.500	98,67

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.563.181.000	4.439.046.250	97,28
1	Pemeliharaan RTH	1.803.961.000	1.732.762.000	96,05
2	Pembangunan dan Penataan RTH	1.993.992.000	1.957.359.250	98,16



3	Study/Perencanaan Teknis Pertamanan di Kabupaten Bogor	365.228.000	352.865.000	96,61
4	Penanaman Pohon Dalam Pot Pasca Penertiban kawasan Puncak	400.000.000	396.060.000	99,02

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	3.278.023.000	3.193.103.200	97,41
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPU di Kabupaten Bogor	1.367.033.000	1.330.909.200	97,36
2	Pembangunan dan Penataan TPU di Kabupaten Bogor	1.760.990.000	1.716.185.000	97,46
3	Masterplan Pemakaman Kabupaten Bogor	150.000.000	146.009.000	97,34

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Pengendalian dan Penataan Reklame	2.406.459.000	2.298.925.850	95,53
1	Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame	965.737.000	893.196.000	92,49
2	Pembangunan Media Reklame	878.402.000	868.495.350	98,87
3	Penataan dan Pendataan Objek Media Luar Ruang Reklame	254.867.000	243.643.500	95,60
4	Pemeliharaan Panggung Reklame	307.453.000	293.591.000	95,49

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran dari 6 (enam) indikator kinerja adalah sebesar 99,82%. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 14 program dan 85 kegiatan.

Langkah-langkah di masa mendatang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi antara lain adalah:

- a. Diperlukan dukungan sinergi dari seluruh komponen baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat untuk menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni;



- b. Mendayagunakan sumber daya UPT untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR

Ir. Hj. LITA ISMU YULITANTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600721 198903 2 001



